



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **ARIFIN**
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/1 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kapasan RT.023 RW.009 Kel/Desa Tongaswetan,
Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa telah ditangkap tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah maupun penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 10 Februari 2023

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 10 Februari 2023 Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa **ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, sesuai dengan dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899 dikembalikan kepada saksi korban MOCH.SALUM ;
 - 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah pegangan kunci T, 2 (dua) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr



Menimbang, terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **ARIFIN** baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan **saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO (yang PENUNTUTANnya dilakukan terpisah)**, atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban MOCH SALUM yang beralamatkan di Tegalponggoh, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan (depan Kantor Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan), atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899, dengan taksir kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*** yaitu kepunyaan saksi korban MOCH SALUM, ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----***

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi JAKA NOVANDI untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi JAKA NOVANDI menyanggupi dan mengajak saksi IRWAN HARIANTO, selanjutnya melakukan



perencanaan dan pembagian tugas dirumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kapasan RT.023 RW.009 Kel/Desa Tongaswetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi JAKA NOVANDI, lalu terdakwa dengan membawa kunci T, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berangkat mencari sasaran pencurian sepeda motor dengan berboncengan tiga kearah Kota Pasuruan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan posisi terdakwa yang mengendarai, saksi JAKA NOVANDI dibagian tengah dan saksi IRWAN HARIANTO dibagian belakang, sampai di Kota Pasuruan berkeliling Kota hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas mendapatkan sasarannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899, dengan taksir kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diparkir di teras rumah yang terlihat dari luar pagar rumah, selanjutnya terdakwa, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berhenti didepan dirumah tersebut dan mengadakan pembagian tugas : saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO menunggu didepan rumah untuk mengawasi situasi sedangkan terdakwa masuk rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak gembok pagar menggunakan kunci T dan setelah pintu pagar dapat terbuka, terdakwa mendekati sepeda motor dan merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T juga, selanjutnya menuntun sepeda motor Honda Scoopy keluar pagar menghidupkan mesinnya lalu terdakwa bersama saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO pergi kearah Probolinggo ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB dirumahnya di Dsn. Kapasan RT.023 RW.009 Kel/Desa Tongaswetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dan diamankan dari tangan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899 yang telah dicurinya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi JAKA NOVANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi IRWAN HARIANTO tersebut, saksi korban MOCH SALUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MOCH SALUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899, yang ditaksir dengan harga sekitar Rp.20.000.000,00, pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 yang diketahui saksi pada jam 03.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Tegalponggoh, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan (depan Kantor Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat dikunci stir yang diparkir di halaman rumah yang berpagar yang dikunci gembok ;
- Bahwa gembok pagar dibawa pelaku, oleh karena saksi mempunyai kamera CCTV sehingga saksi melihat rekaman CCTV tersebut dan selanjutnya saksi menghubungi Polsek Panggungrejo ;
- Bahwa saksi membeli kontan tetapi BPKB digunakan untuk kredit sehingga bukti kepemilikan sepeda motor yang saksi miliki adalah STNK dan saksi akan mengurus surat keterangan
- Bahwa sebelumnya seingat saksi kunci sepeda motor diletakkan dimeja didekat sepeda motor, kunci sepeda motor dibawa juga ;
- Bahwa sepeda motor kembali, terdakwa tertangkap sepeda motor saksi ketemu, kondisinya banyak berubah, kunci kontak berubah/rusak, plat sepeda motor diganti, warna tetap, pelek berubah ;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dan gembok dibuka paksa menggunakan kunci T;
- Bahwa ada 2 sepeda motor di halaman rumah saksi, mau mengambil Honda PCX tidak bisa yang mana saksi ketahui dari melihat rekaman CCTV milik saksi;
- Bahwa dari melihat CCTV di rumah saksi yang berjumlah 4 buah yang 2 di jalan 2 di ruangan, pelaku ada 3 orang diawali terdakwa masuk dengan merusak gembok menggunakan kunci T selanjutnya masuk halaman mengambil Honda Scoopy yang dirusak juga menggunakan kunci T selanjutnya dituntun keluar selanjutnya yang 2 orang masuk akan mengambil Honda PCX warna hitam tetapi tidak bisa kemudian mengambil kunci kontak Honda Scoopy yang diletakkan dimeja dekat sepeda motor ;
- Bahwa dari CCTV diketahui kejadian pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pada jam 01.30 WIB ;
- Bahwa saksi dipertemukan dengan 3 orang pelaku, mereka mengakui perbuatannya mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa mengetahui dari pihak kepolisian bahwa awalnya 2 orang pelaku tertangkap di Malang yaitu IRWAN HARIANTO dan JAKA NOVANDI selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang saksi dalam rekaman CCTV adalah terdakwa dan barang bukti sepeda motor Honda Scoopynya yang hilang diambil terdakwa, IRWAN HARIANTO dan JAKA NOVANDI.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **FARIZQY ARRAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan GALUH ARDIESEVA, SH. adalah Petugas Kepolisian Polda Jawa Timur yang melakukan penangkapan terhadap JAKA NOVANDI, IRWAN HARIANTO dan terdakwa ;
- Bahwa saksi MOCH. SALUM kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899 pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di rumah saksi korban MOCH SALUM yang beralamatkan di Tegalponggoh, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggungrejo, Kota Pasuruan (depan Kantor Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan);

- Bahwa dari rekaman CCTV diketahui terdakwa eksekutor, merusak gembok pagar rumah saksi korban MOCH. SALUM menggunakan kunci T setelah pagar terbuka mendekati Honda Scoopy dan merusak kontakannya menggunakan kunci T juga sedangkan JAKA NOVANDI dan IRWAN HARIANTO mengawasi situasi selanjutnya terdakwa membawa keluar dan membawa lari sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban MOCH. SALUM diikuti JAKA NOVANDI dan IRWAN HARIANTO menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah yang saat berangkat digunakan boncengan 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB dirumahnya di Dsn. Kapasan RT.023 RW.009 Kel/Desa Tongaswetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dan diamankan dari tangan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899 yang telah dicurinya dan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah pegangan kunci T, 2 (dua) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda ;
- Bahwa JAKA NOVANDI dan IRWAN HARIANTO diproses di Batu/Malang untuk TKP disana dengan barang bukti sepeda motor Honda beat warna merah milik JAKA NOVANDI yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan di Batu/Malang dan Pasuruan dan pelakunya di Batu/Malang termasuk terdakwa ;
- Bahwa JAKA NOVANDI dan IRWAN HARIANTO membenarkan barang bukti dalam perkara ini dan foto sepeda motor Honda beat warna merah yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan di Batu/Malang dan Pasuruan ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa barang bukti Hp digunakan untuk komunikasi para pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **GALUH ARDIESEVA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan FARIZQY . adalah Petugas Kepolisian Polda Jawa Timur yang melakukan penangkapan terhadap JAKA NOVANDI, IRWAN HARIANTO dan terdakwa ;
- Bahwa saksi MOCH. SALUM kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899 pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di rumah saksi korban MOCH SALUM yang beralamatkan di Tegalponggo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan (depan Kantor Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan);
- Bahwa dari rekaman CCTV diketahui terdakwa eksekutor, merusak gembok pagar rumah saksi korban MOCH. SALUM menggunakan kunci T setelah pagar terbuka mendekati Honda Scoopy dan merusak kontaknya menggunakan kunci T juga sedangkan JAKA NOVANDI dan IRWAN HARIANTO mengawasi situasi selanjutnya terdakwa membawa keluar dan membawa lari sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban MOCH. SALUM diikuti JAKA NOVANDI dan IRWAN HARIANTO menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah yang saat berangkat digunakan boncengan 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB dirumahnya di Dsn. Kapasan RT.023 RW.009 Kel/Desa Tongaswetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dan diamankan dari tangan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899 yang telah dicurinya dan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah pegangan kunci T, 2 (dua) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda ;
- Bahwa JAKA NOVANDI dan IRWAN HARIANTO diproses di Batu/Malang untuk TKP disana dengan barang bukti sepeda motor Honda beat warna merah milik JAKA NOVANDI yang digunakan sebagai

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana melakukan kejahatan di Batu/Malang dan Pasuruan dan pelakunya di Batu/Malang termasuk terdakwa ;

- Bahwa JAKA NOVANDI dan IRWAN HARIANTO membenarkan barang bukti dalam perkara ini dan foto sepeda motor Honda beat warna merah yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan di Batu/Malang dan Pasuruan ;
- Bahwa barang bukti Hp digunakan untuk komunikasi para pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak

4. Saksi **JAKA NOVANDI**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi JAKA NOVANDI, bersama saksi IRWAN HARIANTO dan terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 01.30 WIB yang bertempat di rumah di Tegalponggoh, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan (depan Kantor Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat yang diparkir di halaman rumah yang pagarnya dikunci gembok ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi JAKA NOVANDI untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi JAKA NOVANDI menyanggupi dan mengajak saksi IRWAN HARIANTO, selanjutnya melakukan perencanaan dan pembagian tugas di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kapasan RT.023 RW.009 Kel/Desa Tongaswetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi JAKA NOVANDI, lalu terdakwa dengan membawa kunci T, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berangkat mencari sasaran pencurian sepeda motor dengan berboncengan tiga ke arah Kota Pasuruan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan posisi terdakwa yang mengendarai, saksi JAKA NOVANDI dibagian tengah dan saksi IRWAN HARIANTO dibagian belakang, sampai di Kota Pasuruan berkeliling Kota hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas mendapatkan sasarannya yaitu 1 (satu) unit sepeda

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899, dengan taksir kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diparkir di teras rumah yang terlihat dari luar pagar rumah, selanjutnya terdakwa, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berhenti didepan dirumah tersebut dan mengadakan pembagian tugas : saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO menunggu didepan rumah untuk mengawasi situasi sedangkan terdakwa masuk rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak gembok pagar menggunakan kunci T dan setelah pintu pagar dapat terbuka, terdakwa mendekati sepeda motor dan merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T juga, selanjutnya menuntun sepeda motor Honda Scoopy keluar pagar menghidupkan mesinnya lalu terdakwa bersama saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO pergi kearah Probolinggo ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Scoopy yang diambilnya bersama saksi IRWAN HARIANTO dan terdakwa dan membenarkan sepeda motor Honda Beat warna merah miliknya yang digunakan sarana melakukan kejahatan di Batu Malang dan Kota Pasuruan dan disita dalam perkara di Batu Malang.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ARIFIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB sampai dengan sekira jam 03.00 WIB yang bertempat di rumah di Tegalponggoh, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan (depan Kantor Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat yang diparkir di halaman rumah yang pagarnya dikunci gembok ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi JAKA NOVANDI untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi JAKA NOVANDI

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggungpi dan mengajak saksi IRWAN HARIANTO, selanjutnya melakukan perencanaan dan pembagian tugas dirumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kapasan RT.023 RW.009 Kel/Desa Tongaswetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi JAKA NOVANDI, lalu terdakwa dengan membawa kunci T, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berangkat mencari sasaran pencurian sepeda motor dengan berboncengan tiga kearah Kota Pasuruan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan posisi terdakwa yang mengendarai, saksi JAKA NOVANDI dibagian tengah dan saksi IRWAN HARIANTO dibagian belakang, sampai di Kota Pasuruan berkeliling Kota hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas mendapatkan sarasannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899, yang diparkir di teras rumah yang terlihat dari luar pagar rumah, selanjutnya terdakwa, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berhenti didepan dirumah tersebut dan mengadakan pembagian tugas : saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO menunggu didepan rumah untuk mengawasi situasi sedangkan terdakwa masuk rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak gembok pagar menggunakan kunci T dan setelah pintu pagar dapat terbuka, terdakwa mendekati sepeda motor dan merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T juga, selanjutnya menuntun sepeda motor Honda Scoopy keluar pagar menghidupkan mesinnya lalu terdakwa bersama saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO pergi kearah Probolinggo, sepeda motor Honda Scoopy hasil curian dibawa ke rumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Scoopy yang diambilnya bersama saksi IRWAN HARIANTO dan terdakwa dan membenarkan sepeda motor Honda Beat warna merah milik JAKA NOVANDI yang digunakan sarana melakukan kejahatan di Batu Malang dan Kota Pasuruan dan disita dalam perkara di Batu Malang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah pegangan kunci T, 2 (dua) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda adalah miliknya yang diamankan Petugas Kepolisian saat penangkapan ;

- Bahwa terdakwa yang mempunyai inisiatif mencari korban/target ditempat yang sepi, sepeda motor Honda Scoopy belum laku sampai dengan terdakwa ditangkap, yang dipakai bergantian dengan saksi IRWAN HARIANTO dan saksi JAKA NOVANDI ;
- Bahwa HP terdakwa yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Redmi digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan saksi IRWAN HARIANTO dan saksi JAKA NOVANDI ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda digunakan terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy hasil curiannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah pula mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah pegangan kunci T;
- 2 (dua) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka :
MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899;
- 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB sampai dengan sekira jam 03.00 WIB yang bertempat di rumah di Tegalponggoh, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan (depan Kantor Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat yang diparkir di halaman rumah saksi MOCH SALUM yang pagarnya dikunci gembok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi JAKA NOVANDI untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi JAKA NOVANDI menyanggupi dan mengajak saksi IRWAN HARIANTO, selanjutnya melakukan perencanaan dan pembagian tugas di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kapasan RT.023 RW.009 Kel/Desa Tongaswetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi JAKA NOVANDI, lalu terdakwa dengan membawa kunci T, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berangkat mencari sasaran pencurian sepeda motor dengan berboncengan tiga ke arah Kota Pasuruan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan posisi terdakwa yang mengendarai, saksi JAKA NOVANDI dibagian tengah dan saksi IRWAN HARIANTO dibagian belakang, sampai di Kota Pasuruan berkeliling Kota hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas mendapatkan sasarannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899, yang diparkir di teras rumah yang terlihat dari luar pagar rumah, selanjutnya terdakwa, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berhenti didepan rumah tersebut dan mengadakan pembagian tugas : saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO menunggu didepan rumah untuk mengawasi situasi sedangkan terdakwa masuk rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak gembok pagar menggunakan kunci T dan setelah pintu pagar dapat terbuka, terdakwa mendekati sepeda motor dan merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T juga, selanjutnya menuntun sepeda motor Honda Scoopy keluar pagar menghidupkan mesinnya lalu terdakwa bersama saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO pergi ke arah Probolinggo, sepeda motor Honda Scoopy hasil curian dibawa ke rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Scoopy yang diambilnya bersama saksi IRWAN HARIANTO dan terdakwa dan membenarkan sepeda motor Honda Beat warna merah milik JAKA

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVANDI yang digunakan sarana melakukan kejahatan di Batu Malang dan Kota Pasuruan dan disita dalam perkara di Batu Malang;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah pegangan kunci T, 2 (dua) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda adalah miliknya yang diamankan Petugas Kepolisian saat penangkapan ;
- Bahwa terdakwa yang mempunyai inisiatif mencari korban/target ditempat yang sepi, sepeda motor Honda Scoopy belum laku sampai dengan terdakwa ditangkap, yang dipakai bergantian dengan saksi IRWAN HARIANTO dan saksi JAKA NOVANDI ;
- Bahwa r HP terdakwa yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Redmi digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan saksi IRWAN HARIANTO dan saksi JAKA NOVANDI ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda digunakan terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy hasil curiannya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa **ARIFIN** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **ARIFIN** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur “mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil selesai jika, benda yang diambil oleh pelaku berada dalam penguasaannya, walaupun kemudian pelaku tersebut melepaskannya kembali. Bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian adalah hanya benda-benda yang ada pemiliknya saja. Bahwa perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, benda-benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi JAKA NOVANDI untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi JAKA NOVANDI menyanggupi dan mengajak saksi IRWAN HARIANTO, selanjutnya melakukan perencanaan dan pembagian tugas di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kapasan RT.023 RW.009 Kel/Desa Tongaswetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi JAKA NOVANDI, lalu terdakwa dengan membawa kunci T, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berangkat mencari sasaran pencurian sepeda motor dengan berboncengan tiga ke arah Kota Pasuruan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan posisi terdakwa yang mengendarai, saksi JAKA NOVANDI dibagian tengah dan saksi IRWAN HARIANTO dibagian belakang, sampai di Kota Pasuruan berkeliling Kota hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas mendapatkan sasarannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899, yang diparkir di teras rumah milik saksi MOCH SALUM yang terlihat dari luar pagar rumah, selanjutnya terdakwa, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berhenti didepan rumah tersebut dan mengadakan pembagian tugas : saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO menunggu didepan rumah untuk mengawasi situasi sedangkan terdakwa masuk rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak gembok pagar menggunakan kunci T dan setelah pintu pagar dapat terbuka, terdakwa mendekati sepeda motor dan merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T juga, selanjutnya menuntun sepeda motor Honda Scoopy keluar pagar menghidupkan mesinnya lalu terdakwa bersama saksi JAKA

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO pergi ke arah Probolinggo dan sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut dibawa ke rumah terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi JAKA NOVANDI untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi JAKA NOVANDI menyanggupi dan mengajak saksi IRWAN HARIANTO, selanjutnya melakukan perencanaan dan pembagian tugas di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kapasan RT.023 RW.009 Kel/Desa Tongaswetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi JAKA NOVANDI, lalu terdakwa dengan membawa kunci T, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berangkat mencari sasaran pencurian sepeda motor dengan berboncengan tiga ke arah Kota Pasuruan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan posisi terdakwa yang mengendarai, saksi JAKA NOVANDI dibagian tengah dan saksi IRWAN HARIANTO dibagian belakang, sampai di Kota Pasuruan berkeliling Kota hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas mendapatkan sasarnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899, yang diparkir di teras rumah yang terlihat dari luar pagar rumah, selanjutnya terdakwa, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berhenti didepan di rumah tersebut dan mengadakan pembagian tugas : saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO menunggu didepan rumah untuk mengawasi situasi sedangkan terdakwa masuk rumah untuk mengambil

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut dengan cara merusak gembok pagar menggunakan kunci T dan setelah pintu pagar dapat terbuka, terdakwa mendekati sepeda motor dan merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T juga, selanjutnya menuntun sepeda motor Honda Scoopy keluar pagar menghidupkan mesinnya lalu terdakwa bersama saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO pergi ke arah Probolinggo dan selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut dibawa ke rumah terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.4.Unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi JAKA NOVANDI, lalu terdakwa dengan membawa kunci T, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berangkat mencari sasaran pencurian sepeda motor dengan berboncengan tiga ke arah Kota Pasuruan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan posisi terdakwa yang mengendarai, saksi JAKA NOVANDI dibagian tengah dan saksi IRWAN HARIANTO dibagian belakang;
- Bahwa sesampainya di Kota Pasuruan berkeliling Kota hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas mendapatkan sasarannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899, yang diparkir di teras rumah milik saksi MOCH SALUM yang terlihat dari luar pagar rumah, selanjutnya terdakwa, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berhenti didepan dirumah tersebut dan mengadakan pembagian tugas : saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO menunggu didepan rumah untuk mengawasi situasi sedangkan terdakwa masuk rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak gembok pagar menggunakan kunci T dan setelah pintu pagar dapat terbuka, terdakwa mendekati sepeda motor dan merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T juga, selanjutnya menuntun sepeda motor Honda Scoopy keluar



pagar menghidupkan mesinnya lalu terdakwa bersama saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO pergi ke arah Probolinggo dan selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut dibawa ke rumah terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.5.Unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu dari ketentuan pasal ini yaitu merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum antara lain bahwa sesampainya di Kota Pasuruan berkeliling Kota hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas mendapatkan sasarannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka : MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899, yang diparkir di teras rumah milik saksi MOCH SALUM yang terlihat dari luar pagar rumah, selanjutnya terdakwa, saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO berhenti didepan dirumah tersebut dan mengadakan pembagian tugas : saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO menunggu didepan rumah untuk mengawasi situasi sedangkan terdakwa masuk rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak gembok pagar menggunakan kunci T dan setelah pintu pagar dapat terbuka, terdakwa mendekati sepeda motor dan merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T juga, selanjutnya menuntun sepeda motor Honda Scoopy keluar pagar menghidupkan mesinnya lalu terdakwa bersama saksi JAKA NOVANDI dan saksi IRWAN HARIANTO pergi ke arah Probolinggo dan selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy hasil curian dibawa ke rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke- (5) KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum antara lain:

- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah pegangan kunci T;
- 2 (dua) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka :
MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899;
- 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda;

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan yang merupakan wadah atau tempat penyimpanan berikut alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut maupun alat/sarana komunikasi serta benda/barang milik saksi MOCH SALUM yang merupakan korban dalam tindak pidana *aquo* dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 dan Pasal 194 KUHP, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa berdampak bagi saksi MOCH SALUM yang terhambat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah pegangan kunci T;
 - 2 (dua) buah mata kunci T;
 - 1 (satu) buah kunci L;
 - 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka MH1JM0115MK083977, Nosin : JM01E1082899;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MOCH SALUM.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2023** oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2023** oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu **RUCHOYAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dengan dihadiri **RETNO ESTUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum,

Panitera Pengganti,

RUCHOYAH, S.H.,M.H.